



PENETAPAN

Nomor 362/Pdt.P/2024/PA.Lbt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxx

Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 1 dari 18 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 362/Pdt.P/2024/PA.Lbt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu 11 Mei 1994, di rumah orangtua Pemohon II beralamat di Desa Pilohayanga, Kecamatan Telaga, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan wali nikah paman Pemohon II yang bernama Karim Abas, dan mahar berupa uang sejumlah Rp.48 dan seperangkat alat sholat dan yang menikahkan adalah imam yang bernama Molou dengan disaksikan oleh dua orang saksi yakni:- Daud Adam; - Mansur Wakujadi;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Cerai dan berusia 33 tahun, sementara Pemohon II berstatus Cerai mati dan berusia 31 tahun;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama:- Yunus Usman; - Mastin Usman; - Titin Usman
6. Bahwa maksud permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk penerbitan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan pengurusan dokumen kependudukan pada kantor pencatatan sipil;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah Agama dari Agama Islam;
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana di maksud Pasal 24 tahun 2013 tentang perubahan undang-undang Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006, Tentang administrasi Kependudukan, maka Pemohon I dan Pemohon II

Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 2 dari 18 Hal.



akan melaporkan penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx untuk dicatat dalam daftar yang di sediakan untuk itu;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxxx cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 1994 di rumah orangtua Pemohon II di Kelurahan Kayumerah, Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa terhadap permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II, telah dilakukan pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama xxxxxxx selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal 4 November 2024 smapai dengan tanggal 17 November 2024;

Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Surat:

Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 3 dari 18 Hal.



- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7501010505690002 atas nama Suwisno Matalauni, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1, Diberi tanggal dan paraf Hakim;;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7501015007220001 atas nama Hajara Kamo, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2, Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- c. Surat Keterangan Kematian atas nama Hasan Atabi Nomor 474.3/TH/372/XI/2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dan ditandatangani oleh Kepala xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 14 November 2024;

2. Saksi:

Erni Matalauni, tempat dan tanggal lahir xxxxxxx, 05 Desember 1964, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, saksi mengaku sebagai kerabat Para Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kelurahan Kayumerah, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, pada tanggal 20 Agustus 1987;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung bernama Sama Alumbeneti;

Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 4 dari 18 Hal.



- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Kelurahan bernama Sumi;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Daud Adam dan Paramata;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa mahar berupa uang Rp. 48.- (empat puluh delapan Rupiah) ;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus **jejaka** dengan umur 18 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dengan umur 15 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa **itsbat** nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan dan keperluan lainnya;

Hamid Yasin, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxx, 06 Juni 1960, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, saksi mengaku sebagai kerabat Para Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah ;

Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 5 dari 18 Hal.



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kelurahan Kayumerah, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxx, tanggal 20 Agustus 1987;
- Bahwa setahu saksi yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung bernama Sama Alumbeneti;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam yang bernama Sumi;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Daud Adam dan Pak Paramata;
- Bahwa adapun mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa mahar berupa uang adat Rp. 48,- (empat puluh delapan rupiah);
- Bahwa setahu saksi sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dengan umur 18 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dengan umur 15 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 5 orang anak yang sudah dewasa;
- Bahwa setahu saya itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan dan keperluan lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon menerima dan membenarkannya ;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 6 dari 18 Hal.



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir dipersidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon, telah dilakukan pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama xxxxxxx selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024 dan sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap pengesahan perkawinan para Pemohon, sebagaimana diatur dalam ketentuan huruf (f) angka (11), halaman (145) Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II Edisi 2014;

Legal Standing

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam, namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dan saat ini para Pemohon membutuhkan kutipan akta nikah untuk kepentingan pengurusan administrasi kependudukan, oleh karena itu pengadilan menilai bahwa para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 7 dari 18 Hal.



tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Hakim menilai Pengadilan Agama xxxxxxxx berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Kayumerah pada tanggal 11 Mei 1994, dengan wali nikah adalah Paman Pemohon II bernama Karim Abas, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam bernama Molou, dengan maskawin berupa uang adat 48,-, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Daud Adam dan Mansur Wakujadi, namun para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, untuk itu guna memperoleh kepastian hukum para Pemohon memohon penetapan Isbat Nikah kepada Pengadilan Agama xxxxxxxx;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 dan dua orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P1 sampai bukti P.3 tersebut semuanya merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti-bukti mana berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, diberi cap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian, sehingga bukti-bukti tersebut dinilai oleh Pengadilan telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 R.Bg, dengan demikian dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang menerangkan bahwa para Pemohon berdomisili di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon berdomisili

Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 8 dari 18 Hal.



diwilayah hukum Pengadilan Agama xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon II telah ditinggal mati oleh suaminya bernama Hasan Atabi, berdasarkan surat keterangan kematian yang diterbitkan oleh Pemerintah Kelurahan Tilhuwa, xxxxxxxx xxxxxxxx yang ditandatangani oleh Kepala xxxxxxxx xxxxxxxx dengan Nomor 474.3/TH/372/XI/2024 tertanggal 14 November 2024, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II II saat melangsungkan pernikahan berstatus janda;

Menimbang, bahwa adapun 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan, tidak terhalang suatu apapun untuk didengar sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 172 R.Bg, telah disumpah dan memberikan keterangan secara terpisah, dengan demikian Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut di atas, diberikan di bawah sumpah dan berdasarkan pengetahuan langsung (*direct knowledge/experience*) mengenai keadaan serta hubungan hukum pra perkawinan para Pemohon, peristiwa hukum saat perkawinan para Pemohon dan peristiwa hukum pasca perkawinan para Pemohon selama keduanya terikat dalam perkawinan, untuk itu terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dinilai oleh Pengadilan telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 308 R.Bg, dengan demikian terhadap keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut sepanjang berkaitan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon tentang adanya pernikahan yang mengikat para Pemohon dapat diterima dan bernilai pembuktian serta pula telah memenuhi syarat minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berpijak dari keterangan dua orang saksi tersebut di atas, meskipun beberapa diantaranya merupakan peristiwa atau keadaan yang secara materil terpisah atau berdiri sendiri, namun antara satu keterangan dengan keterangan lainnya terdapat persesuaian dan keterkaitan erat (*innerlijk samenhang*), sehingga secara keseluruhan dapat mendeskripsikan konstruksi

Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 9 dari 18 Hal.



perbuatan hukum yang lengkap dan utuh bagi Hakim, mulai dari keadaan dan hubungan hukum sebelum perkawinan, peristiwa hukum perkawinan, dan fakta hukum yang timbul sebagai akibat telah terjadinya perkawinan, sehingga terhadap fakta-fakta peristiwa tersebut tidak dapat dinilai berdiri sendiri-sendiri (terpisah), melainkan sebagai satu kesatuan peristiwa yang utuh dan meneguhkan dalil-dalil para Pemohon;

Menimbang, bahwa konsekuensi yuridis dari penyatuan fakta-fakta peristiwa tersebut adalah bahwa kedua orang saksi yang memberikan keterangan tentang fakta-fakta yang pada prinsipnya terpisah-pisah, dianggap secara bersama-sama menerangkan satu peristiwa yang sama. Sehingga, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 307 R.Bg. dalil-dalil para Pemohon tentang pelaksanaan perkawinan para Pemohon yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dinilai telah dikuatkan dengan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi, sehingga, cukup alasan bagi Hakim menyatakan terbukti antara Pemohon I dengan Pemohon II terikat dalam suatu perkawinan;

Fakta-Fakta Yang Terbukti

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- d. *Keadaan serta hubungan hukum pra perkawinan.*
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan kekerabatan atau nasab dalam pengertian mahram, hubungan persemendaan, dan atau hubungan persusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
 - Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan Pemohon I berstatus Cerai Mati dan Pemohon II berstatus Cerai Mati;

Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 10 dari 18 Hal.



- Bahwa perkawinan para Pemohon dilangsungkan menurut syari'at Islam, namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat (tidak tercatat);
- e. *Peristiwa hukum perkawinan.*
 - Bahwa para Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Mei 1994 di Kelurahan Kayumerah;
 - Bahwa dalam pernikahan para Pemohon tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah Paman Pemohon II bernama Karim Abas dan untuk pengucapan Ijab Qabul diwakilkan kepada Imam yang bernama Molou;
 - Bahwa pernikahan para Pemohon dihadiri oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Daud Adam dan Mansur Wakujadi dengan mahar berupa uang adat Rp. 48,- dibayar tunai;
- f. *Fakta-fakta pasca perkawinan.*
 - Bahwa para Pemohon telah hidup rukun sebagai pasangan suami isteri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan sekitarnya bahwa Pemohon I dan Pemohon II terikat hubungan perkawinan;
 - Bahwa selama para Pemohon hidup berumah tangga, tidak seorangpun pernah mempertanyakan apalagi menggugat perhila hubungan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dari fakta-fakta yang telah terbukti tersebut di atas, Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara *a quo* sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 11 Mei 1994 di Kelurahan Kayumerah, dengan wali nikah Paman Pemohon II bernama Karim Abas yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam bernama Molou dengan maskawin berupa uang adat Rp. 48,- dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Daud

Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 11 dari 18 Hal.



Adam dan Mansur Wakujadi;

- Bahwa perkawinan para Pemohon dilangsungkan menurut syari'at Islam, namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Cerai Mati dan Pemohon II berstatus Cerai Mati;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan kekerabatan atau nasab dalam pengertian mahram, hubungan persemendaan, dan atau hubungan persusuan serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain yang dapat menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat xxxxxxxx xxxxxxxx bahwa Pemohon I dan Pemohon II terikat hubungan perkawinan dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan selama para Pemohon hidup berumah tangga, tidak seorangpun pernah mempertanyakan apalagi menggugat perhila hubungan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.

Pertimbangan Yuridis

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan pengesahan suatu perkawinan (istbat nikah) dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa secara yuridis permohonan para Pemohon tentang permohonan Isbat Nikah mengacu pada ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa nilai normatif sebagai tolok ukur yuridis untuk mempertimbangkan sahnya suatu perkawinan adalah merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 12 dari 18 Hal.



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berpijak pada nilai normatif tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta bahwa para Pemohon beragama Islam, maka untuk menilai sahnyanya perkawinan antara para Pemohon adalah berdasarkan hukum Islam sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 4, Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa syahnya suatu perkawinan dalam Islam harus memenuhi rukun dan syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam *jo* Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta larangan perkawinan yang diatur ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 39 sampai Pasa 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan tolok ukur yuridis tersebut di atas, dalam permohonan pengesahan nikah, ada tiga hal pokok yang secara berurutan akan dibuktikan yaitu;

1. *Keadaan serta hubungan hukum* antara calon suami dengan calon istri, atau sederhananya, adakah keadaan dan atau hubungan hukum antara calon suami dengan calon istri yang dapat menghalangi keduanya melangsungkan perkawinan.
2. *Peristiwa hukum* berupa perkawinan dengan segala rukun dan syaratnya, atau sederhananya, apakah perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang meliputi adanya dua orang calon mempelai, ijab qabul, wali, dua orang saksi, dan kewajiban pemberian mahar;
3. *Fakta hukum pasca perkawinan* atau akibat hukum yang timbul disebabkan telah terjadinya perkawinan tersebut;

Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 13 dari 18 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan rukun dan syarat perkawinan yang meliputi adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan *Ijab Qabul* ;

Menimbang, bahwa selain itu menurut ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa calon mempelai pria wajib memberikan mahar kepada mempelai wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terbukti perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan oleh wali nikah yang berhak, dalam hal ini Paman Pemohon II bernama Karim Abas dan mengucapkan Ijab diwakilkan kepada Imam yang bernama Molou, serta dihadiri pula oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama Daud Adam dan Mansur Wakajadi dengan demikian apa yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pula dalam perkawinan para Pemohon, Pemohon I telah menyerahkan mahar berupa Uang adat sebesar Rp. 48,- kepada Pemohon II secara tunai, dengan demikian apa yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, calon suami dan calon isteri terhalang melangsungkan perkawinan jika antara keduanya terdapat pertalian nasab, hubungan persemendaan, dan riwayat hubungan sepersusutan, sebab hubungan hukum yang demikian tergolong *mahram muabbad*, hubungan hukum mana menyebabkan seorang lelaki tidak dibenarkan mengawini seorang perempuan selama-lamanya. Selain itu menurut ketentuan Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam diatur pula mengenai hubungan hukum yang disebut *mahram muaqqat/mahram ghairu muabbad*, yaitu keadaan-keadaan tertentu yang menghalangi seorang lelaki tidak dapat menikahi seorang perempuan, dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap perkawinan para Pemohon tidak ditemukan satu pun larangan atau halangan

Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 14 dari 18 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana yang di atur oleh ketentuan-ketentuan Pasal tersebut di atas, dengan demikian apa yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, terhadap ketentuan Pasal ini telah terpenuhi sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, dalam hal ini perkawinan para Pemohon dilaksanakan berdasarkan hukum Islam sebagai hukum Agama yang dianut oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menurut Hakim sangat berhubungan dengan nilai keteraturan dan ketertiban dalam pelaksanaan perkawinan, hal mana pelaksanaan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing merupakan nilai keteraturan sedangkan pencatatan adalah nilai ketertiban, yang kedua ayat ini harus diinterpretasikan secara kumulatif untuk mencegah kesalahan penafsiran dalam memahami Pasal tersebut terhadap peristiwa perkawinan, sehingga korelasinya dengan perkara ini adalah adanya indikasi pelaksanaan perkawinan sesuai dengan kontekstual Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 15 dari 18 Hal.



Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Namun oleh karena pemahaman masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan tidak memadai sehingga perkawinan para Pemohon tidak dapat dicatatkan pada Instansi yang berwenang, maka dengan demikian secara tekstual ketentuan Pasal tersebut dapat sepenuhnya diterapkan dalam peristiwa perkawinan para Pemohon sehingga pelaksanaan perkawinan telah menunjukkan suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam berhubungan dengan masalah wali nikah, yang merupakan rukun dalam perkawinan, sehingga suatu perkawinan tanpa ada wali maka perkawinan tersebut cacat. Wali yang dimaksudkan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam yaitu wali nasab dan wali hakim;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan para Pemohon yang menjadi wali nikahnya berdasarkan fakta di persidangan adalah Paman Pemohon II (wali nasab) dengan demikian rukun dan syarat telah terpenuhi dalam perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon ini bertujuan untuk kepentingan pengurusan Akta Nikah dari pernikahan para Pemohon;

Pertimbangan Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yuridis tersebut diatas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat suatu perkawinan sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 4 dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 16 dari 18 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon, hal ini berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1 bin Yusuf**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2 binti Abas**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 1994 di Kelurahan Kayumerah, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 22 November 2024 **Masehi** bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1446 **Hijriah** oleh **Faisal Sastra M. Rivai, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama xxxxxxxx, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh **Drs. H. Halim A.R. Molou, MH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 17 dari 18 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal

Faisal Sastra M. Rivai, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Drs. H. Halim A.R. Molou, MH

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 18 dari 18 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)